



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Dalam rangka penanganan dan pengurangan sampah yang tertuang dalam Dokumen Jakstrada dan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diperlukan komitmen untuk membangun bersama diseluruh lapisan masyarakat.

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur/Sekretaris Dewan/Kepala Badan/Dinas/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
2. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
3. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan;  
4. Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Banggai Kepulauan;  
5. Kepala Sekolah/Madrasah se Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Untuk :
- KESATU : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 untuk membentuk Bank Sampah.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga.
- KETIGA : Mengintegrasikan pengelolaan sampah secara *reduce, reuse, recycle* (3R) melalui komunitas dan kelompok masyarakat sebagai kekuatan utama dalam pemberdayaan masyarakat.
- KEEMPAT : Mengambil langkah inisiatif percepatan pembentukan bank sampah dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

*h. A.*

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ~~A~~



RAIS D. ADAM